



**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK
KORBAN TINDAK PIDANA PEMERKOSAAN
(STUDI DI POLRES MALANG)**

Skripsi



**FAKULTAS ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM MALANG
MALANG
2020**

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK
KORBAN TINDAK PIDANA PEMERKOSAAN
(STUDI DI POLRES MALANG)**

Skripsi

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat
Memperoleh Gelar Kesarjanaan Dalam Ilmu Hukum



**FAKULTAS ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM MALANG
MALANG
2020**

ABSTRACT

One phenomenon that has become a major concern of the community lately, even the international community, regarding sexual violence against children. Sexual violence against children becomes a serious problem that must be addressed so that the violence does not occur repeatedly and for the perpetrators can make a deterrent effect on the actions they do. The law as a basis that can be used to answer problems regarding efforts to tackle crimes of sexual violence against children, aims to create a sense of protection and legal certainty for the community, especially children who in this case are victims.

Keyword: *protection, violence, children*

ABSTRAK

Salah satu fenomena yang menjadi perhatian besar masyarakat akhir-akhir ini, bahkan juga masyarakat internasional, mengenai tindak kekerasan seksual terhadap anak. Kekerasan seksual terhadap anak menjadi suatu permasalahan yang serius yang harus ditanggulangi agar kekerasan tersebut tidak terjadi secara berulang-ulang dan bagi si pelaku dapat menjadikan efek jera terhadap perbuatan yang dilakukannya. Hukum sebagai dasar yang dapat dijadikan untuk menjawab permasalahan mengenai upaya menanggulangi kejahatan kekerasan seksual terhadap anak, bertujuan untuk menciptakan rasa perlindungan dan kepastian hukum bagi masyarakat khususnya anak yang dalam hal ini menjadi korban.

Kata Kunci: Perlindungan, Kekerasan, Anak

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia adalah Negara hukum, sesuai dengan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945. Negara hukum adalah Negara yang berdiri di atas hukum. Hukum merupakan peraturan yang mengatur hubungan orang dalam masyarakat. Hukum mewujudkan diri dalam peraturan hidup bermasyarakat, bersifat mengatur dan memaksa orang supaya menaati tata tertib dalam masyarakat serta memberikan sanksi yang tegas berupa hukuman terhadap para pelanggar hukum. Sebagai suatu negara hukum maka, hukum dijadikan sebagai alat untuk memberikan ketertiban bagi masyarakat. Hal penting dalam negara hukum adalah adanya penghargaan dan komitmen menjunjung tinggi hak asasi manusia serta jaminan semua warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum (*equality before the law*).

Ketika terjadi suatu tindak pidana yang merugikan hak dan kepentingan masyarakat, orang yang melakukan tindak pidana tersebut harus mempertanggung jawabkan perbuatannya untuk menjaga keamanan dan ketertiban dalam masyarakat. Penegakkan hukum untuk menciptakan keamanan dan ketertiban tersebut harus dilakukan oleh aparat penegak hukum yang dalam sistem peradilan pidana dimulai dari penyidikan sampai kepada sidang di pengadilan. Menurut Pasal 1 angka 1 KUHP, wewenang penyidikan diberikan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia atau

pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-undang untuk melakukan penyidikan.¹ Proses penyidikan merupakan yang paling krusial dalam sistem peradilan pidana. Pada tingkat penyidikan ini merupakan serangkaian tindakan penyidik untuk menemukan tersangka dari tindak pidana yang terjadi. Sehingga akan menentukan nanti dapat dilanjutkan atau tindaknya suatu perkara ke tingkat selanjutnya.

Anak tetaplah anak yang melekat sifat ketidakmandirian yang membutuhkan kasih sayang dan perlindungan hak-haknya dari orang dewasa. Anak adalah generasi penerus bangsa dan penerus pembangunan, yaitu generasi yang dipersiapkan sebagai subjek pelaksana pembangunan dan pemegang kendali masa depan suatu Negara, tidak terkecuali Indonesia. Negara mempunyai tanggungjawab dalam memberikan perlindungan terhadap anak. Karena adalah tugas dari setiap orang untuk menjaga kepentingan seorang anak. Perlindungan terhadap anak harus dimulai sedini mungkin agar kelak dapat berpartisipasi dalam pembangunan bangsa dan negara. Perlindungan anak Indonesia berarti melindungi sumber daya insani dan membangun manusia Indonesia seutuhnya menuju masyarakat yang adil dan makmur, materil spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Tidak ada yang dapat menafikan bahwa anak adalah aset bangsa. Sebagai bagian dari generasi muda, anak berperan sangat strategis, yakni sebagai pewaris (*successor*) bangsa, penerus cita-cita perjuangan bangsa sekaligus potensi sumber daya manusia bagi pembangunan nasional.

¹ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 1 angka 1

Anak merupakan pewaris dan penentu kemajuan suatu peradaban di masa yang akan datang oleh karenanya dalam mengelola dan menyiapkan seyogyanya harus dilakukan dengan menjunjung tinggi nilai-nilai budi pekerti yang arif dan bijaksana.

Namun dewasa ini banyak terjadi kejahatan yang korbannya merupakan anak-anak. Tindak Pidana yang dilakukan terhadap anak tersebut yang banyak terjadi sekarang ini adalah tindak pidana kejahatan seksual. Kejahatan seksual terhadap anak adalah suatu bentuk penyiksaan anak di mana orang dewasa atau remaja yang lebih tua menggunakan anak untuk rangsangan seksual. Bentuk kejahatan seksual anak termasuk meminta atau menekan seorang anak untuk melakukan aktivitas seksual, memberikan paparan yang tidak senonoh dari alat kelamin untuk anak, menampilkan pornografi untuk anak, melakukan hubungan seksual terhadap anak-anak, kontak fisik dengan alat kelamin anak (kecuali dalam konteks non-seksual tertentu seperti pemeriksaan medis), melihat alat kelamin anak tanpa kontak fisik (kecuali dalam konteks non-seksual seperti pemeriksaan medis), atau menggunakan anak untuk memproduksi pornografi anak.

Salah satu fenomena yang menjadi perhatian besar masyarakat akhir-akhir ini, bahkan juga masyarakat internasional, mengenai tindak kekerasan seksual terhadap anak. Kekerasan seksual terhadap anak menjadi suatu permasalahan yang serius yang harus ditanggulangi agar kekerasan tersebut tidak terjadi secara berulang-ulang dan bagi si pelaku dapat menjadikan efek jera terhadap perbuatan yang dilakukannya. Hukum sebagai dasar yang dapat

dijadikan untuk menjawab permasalahan mengenai upaya menanggulangi kejahatan kekerasan seksual terhadap anak, bertujuan untuk menciptakan rasa perlindungan dan kepastian hukum bagi masyarakat khususnya anak yang dalam hal ini menjadi korban.

Kejahatan seksual terhadap anak masih tinggi setiap tahunnya, kejahatan seksual terhadap anak bahkan angka kejahatan seksual tersebut selalu di atas angka seratus. Salah satu bentuk kejahatan seksual terhadap anak adalah perkosaan. Pemerksaan adalah suatu tindakan kriminal atau kejahatan yang berbentuk hubungan seksual yang dilangsungkan bukan berdasarkan kehendak bersama. Karena bukan berdasarkan kehendak bersama, hubungan seksual didahului oleh ancaman dan kekerasan fisik atau dilakukan terhadap korban yang tidak berdaya, dibawah umur, atau yang mengalami keterbelakangan mental atau dalam kondisi lain yang menyebabkan tidak dapat menolak apa yang terjadi atau tidak dapat bertanggung jawab atau apa yang terjadi kepadanya.

Sejak tahun 2002 perlindungan terhadap anak sudah mendapat perhatian dari pemerintah dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, namun kasus perkosaan terhadap anak tetap terjadi. Dalam Undang-Undang No 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 69A disebutkan, *Pelindungan khusus bagi anak korban kejahatan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf J dilakukan melalui upaya :*

- a. *Edukasi tentang kesehatan reproduksi, nilai agama, dan nilai kesusilaan;*
- b. *Rehabilitasi sosial;*
- c. *Pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan; dan*

- d. *Pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap tingkat pemeriksaan mulai dari penyidikan, penuntutan, sampai pada saat pemeriksaan di sidang pengadilan.*

Sebelum perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak tersebut, tahun 2006 telah diundangkan juga Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, untuk memberikan perhatian kepada korban dari suatu tindak pidana termasuk korban pemerkosaan terhadap anak. Namun tindak pidana pemerkosaan terhadap anak tetap terjadi di Indonesia. Sebagai suatu tindak pidana maka, pelaku pemerkosaan terhadap tersebut harus diproses secara hukum, mulai dari penyidikan sampai nanti kepada tahap persidangan sesuai dengan sistem peradilan pidana yang berlaku di Indonesia. Dalam melakukan penegakan hukum akan melibatkan anak korban pemerkosaan tersebut untuk dimintai keterangannya, termasuk pada tingkat penyidikan. Oleh karena itu anak korban pemerkosaan tersebut harus diberikan perlindungan hukum dalam memberikan keterangannya .

Tindak pidana pemerkosaan terhadap anak merupakan masalah sosial yang meresahkan masyarakat sehingga perlu dicegah dan ditanggulangi. Oleh karena itu perlu mendapat perhatian yang serius dari semua kalangan terutama kalangan kriminolog dan penegak hukum. Selama ini dalam penyelesaian suatu perkara pidana, sering kali hukum terlalu mengedepankan hak-hak tersangka/terdakwa, sementara hak-hak korban diabaikan, sebagaimana yang dikemukakan oleh Andi Hamzah : “dalam membahas hukum

acara pidana khususnya yang berkaitan dengan hak-hak asasi manusia, ada kecendrungan untuk mengupas hal-hal yang berkaitan dengan hak-hak tersangka tanpa memperhatikan pula hak-hak para korban.

Dalam penyelesaian suatu perkara pidana banyak korban yang kejahatan yang kurang memperoleh perlindungan hukum yang memadai. Dalam KUHP pun lebih banyak Pasal yang mengatur mengenai hak-hak tersangka/terdakwa dibandingkan dengan hak-hak korban. Padahal korban suatu kejahatan adalah pihak yang paling dirugikan dan menderita dari akibat yang ditimbulkan dari suatu kejahatan tersebut. Ancaman pidana terhadap pelaku tindak pidana perkosaan diatur dalam KUHP, Pasal 285 KUHP sudah ditegaskan bahwa *“barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia diluar perkawinan, diancam karena melakukan perkosaan dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun”*.

Kemudian dalam Pasal 76D Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak juga dengan tegas menyatakan bahwa *“Setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksam anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain”*. Melihat rumusan dalam Pasal tersebut mempunyai persamaan dengan Pasal 285 KUHP, yaitu memaksa seseorang untuk bersetubuh dengannya.

Kemudian dalam Pasal 76D Undang-Undang Perlindungan Anak menekankan yang menjadi yang menjadi korbannya adalah anak. Dalam

Pasal 81 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak, ditegaskan ancaman pidananya bahwa :

Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

- (1) Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pula bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain.*
- (2) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Orang Tua, Wali, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, maka pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).*

Tahun 2016 diundangkan dilakukan lagi perubahan atas undang-undang perlindungan anak dengan diundangkannya Undang-Undang No 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang - Undang, Pasal 81 diubah dengan menambahkan hukuman kebiri kimia bagi pelaku pemerkosaan terhadap anak (Pasal 81 ayat (7)).

Banyaknya kasus pemerkosaan terhadap anak orang terlihat tidak takut akan hukuman dan kasus pemerkosaan terhadap anak terus terjadi dan menimbulkan dampak bagi korbannya. Dengan terus terjadinya kasus-kasus yang serupa dan penegakan hukum yang dilakukan tidak memberikan efek jera kepada orang lain, sehingga kasus perkosaan terhadap anak masih terus terjadi. Maka hal ini seharusnya sudah menunjukkan bahwa Indonesia berada dalam darurat kejahatan seksual terhadap anak. Oleh karena itu

pemberian perlindungan hukum terhadap anak korban pemerkosaan merupakan sesuatu yang penting. Karena korban adalah pihak yang paling dirugikan dari terjadinya suatu tindak pidana. Kerugian tidak hanya dari segi materi tetapi juga kerugian nonmaterial seperti mental anak yang menjadi terganggu, anak yang menjadi korban tersebut akan mendapatkan pengaruh mental yang buruk. Hal itu menjadi penting karena selama ini masih banyak anak yang menjadi korban pemerkosaan yang belum mendapat perlindungan sebagaimana mestinya. Selama ini anggapan bahwa permasalahan telah teratasi ketika pelaku diproses secara hukum yang kemudian mengesampingkan hak-hak anak yang menjadi korban pemerkosaan tersebut, pengabaian korban terjadi pada tahap-tahap penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di pengadilan, dan proses-proses selanjutnya.

Padahal ada hak lainnya yang harus dilindungi terhadap anak yang menjadi korban pemerkosaan. Seperti di Polres Malang tempat pemeriksaan anak korban pemerkosaan yang tidak dipisah dengan orang dewasa. Padahal dalam pasal 64 huruf b Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 menyatakan salah satu perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum adalah pemisahan dari orang dewasa. Kemudian tidak ada pemberian rehabilitasi sosial bagi anak korban pemerkosaan, dalam Pasal 69A huruf b menyatakan rehabilitasi sosial sebagai suatu bentuk perlindungan khusus bagi anak korban kejahatan seksual. Hal ini harus segera diselesaikan, agar anak yang menjadi korban dari pemerkosaan benar-benar terlindungi dan

penegakan hukum terhadap pelaku pemerkosaan anak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan penulisan skripsi dengan judul **“Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Tindak Pidana Pemerkosaan (Studi di Polres Malang)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka penulis membatasi penulisan bahasan yang akan diteliti dengan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak korban pemerkosaan di Reserse Kriminal Polres Malang?
2. Apa saja kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak korban pemerkosaan Reserse Kriminal Polres Malang?
3. Apa saja upaya untuk mengatasi kendala yang dihadapi tersebut dalam pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak korban perkosaan di Reserse Kriminal Polres Malang?

C. Tujuan Penelitian

Suatu penelitian harus mempunyai tujuan yang jelas dan pasti, kerana tujuan akan menjadi arah dan pedoman dalam mengadakan penelitian. Tujuan dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan perlindungan hukum yang diberikan kepada anak korban pemerkosaan.
2. Untuk mengetahui apa kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak korban pemerkosaan.
3. Untuk mengetahui bagaimana mengatasi kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak korban pemerkosaan.

D. Manfaat Penelitian

Atas dasar maksud, tujuan, dan alasan sebagaimana yang penulis uraikan diatas maka penulis berharap penelitian ini akan dapat digunakan sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan sumbangan pemikiran untuk perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya pemahaman teoritis tentang perlindungan korban tindak pidana pemerkosaan yang mengalami penyimpangan seksual dan dapat memberikan informasi kepada masyarakat mengenai masalah-masalah pemerkosaan anak.

2. Secara praktis

- a. Bagi Penulis

Seluruh rangkaian kegiatan dan hasil penelitian ini diharapkan dapat lebih memantapkan penguasaan fungsi keilmuan yang dipelajari

selama mengikuti perkuliahan ilmu hukum pada Fakultas Hukum Universitas Islam Malang.

b. Bagi Pemerintah

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan yang berguna bagi pemerintah dalam upaya meningkatkan perlindungan hukum dalam hal pemenuhan hak bagi korban pemerkosaan.

c. Bagi Masyarakat

Bagi masyarakat hasil penelitian diharapkan dapat menjadi masukan yang berguna untuk meningkatkan perlindungan hukum bagi korban dalam memenuhi hak-hak korban.

E. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah suatu tulisan atau karangan mengenai penelitian disebut ilmiah dan dipercaya kebenarannya apabila pokok-pokok pikiran yang dikemukakan disimpulkan melalui prosedur yang sistematis dengan menggunakan pembuktian yang meyakinkan, oleh karena itu dilakukan dengan cara yang obyektif dan telah melalui berbagai tes dan pengujian. Peranan metode penelitian dalam sebuah penelitian adalah sebagai berikut :²

1. Menambah kemampuan para ilmuwan untuk mengadakan atau melaksanakan secara lebih baik dan lengkap.

² Winarno Surachmat. Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar : Metode dan Tehnik. Bandung : Tarsito. 1982, hlm 22

2. Memberikan kemungkinan yang lebih besar untuk melakukan penelitian inter-disipliner.
3. Memberikan kemungkinan yang lebih besar untuk meneliti hal-hal yang belum diketahui.
4. Memberikan pedoman mengorganisasikan serta mengintegrasikan pengetahuan mengenai masyarakat. Metode adalah pedoman cara seorang ilmuwan mempelajari dan memahami lingkungan-lingkungan yang dihadapi. Maka dalam penulisan skripsi ini bisa disebut sebagai suatu penelitian ilmiah dan dapat dipercaya kebenarannya dengan menggunakan metode yang tepat.

Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Pendekatan masalah dalam penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris, yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya di masyarakat. Pendekatan ini bertitik tolak dari peraturan perundang-undangan dan diteliti dilapangan untuk memperoleh faktor pendukung dan hambatannya. Pendekatan yuridis empiris ini merupakan pendekatan dengan norma-norma atau peraturan perundang-undangan yang mengikat serta mempunyai konsekuensi hukum yang jelas. Melalui pendekatan yuridis empiris ini diharapkan dapat mengetahui tentang suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya

- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 *jo.* Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban
- Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak

Undang-Undang dapat diterakan dalam mengkaji dan membahas permasalahan-permasalahan dalam penelitian ini.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini termasuk jenis penelitian yang bersifat deskriptif analitis, yaitu penelitian untuk menyelesaikan masalah dengan cara mendeskripsikan masalah melalui pengumpulan, menyusun dan menganalisa data, kemudian dijelaskan dan selanjutnya diberi penilaian.

3. Lokasi Penelitian

Dalam penulisan hukum ini penulis memilih lokasi penelitian untuk memperoleh data yang diperlukan dalam membantu penulisan hukum ini yaitu pada Unit PPA Polresta Malang yang beralamat di Jalan Jaksa Agung Suprpto nomor 1-9 Malang. pada unit PPA Polresta Malang adalah unit kepolisian yang menangani permasalahan tindak kekerasan terhadap anak.

4. Jenis Data

Jenis data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder.

a. Data Primer

Adalah sejumlah keterangan atau fakta yang diperoleh secara langsung melalui penelitian lapangan, baik dengan cara wawancara terhadap responden dalam penelitian.

b. Data Sekunder

Adalah sejumlah keterangan atau fakta yang diperoleh secara tidak langsung, tetapi melalui penelitian kepustakaan, laporan-laporan yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

5. Sumber data

Sumber data adalah tempat ditemukan data. Adapun data dari penelitian ini diperoleh dari dua sumber yaitu :

a. Sumber data primer

Sumber data primer, adalah sumber yang diperoleh langsung dari sumber pertama, yang dilakukan dengan cara *interview* atau wawancara.

b. Sumber data sekunder terdiri dari :

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu semua bahan atau materi hukum yang mempunyai kedudukan mengikat secara yuridis, yaitu bisa berupa norma atau kaidah dasar, peraturan perundang-undangan, dan lain-lain. Dalam hal ini yang menjadi bahan hukum primer.

2) Bahan Hukum Sekunder

Yaitu hasil karya dari kalangan hukum, hasil-hasil penelitian, artikel koran dan internet serta bahan lain yang berkaitan dengan pokok bahasan.

6. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam suatu penelitian merupakan hal yang sangat penting dalam penulisan. Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut :

a. Data Primer

Untuk mendapatkan data primer, digunakan alat pengumpulan data berupa *interview* yaitu suatu metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengadakan tanya jawab kepada pihak yang berkompeten di Polresta Malang.

b. Data Sekunder

Untuk memperoleh data sekunder adalah dengan penelitian atau kepustakaan atau *library research* guna memperoleh bahan-bahan hukum atau bahan penulisan lainnya yang dapat dijadikan landasan teori, yang antara lain meliputi : buku-buku literatur, bahan-bahan dari situs dari internet, majalah dan bahan lainnya yang tentunya berhubungan dengan masalah yang sedang diteliti dan dapat menunjang dalam penulisan skripsi ini.

7. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan proses pengorganisasian dan pengurutan data dalam pola, kategori dan uraian dasar, sehingga akan ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data. Penulis menggunakan model analisis interaktif (*interaktif model of analisis*), yaitu data yang dikumpulkan akan dianalisa melalui tiga tahap, yaitu mereduksi data, menyajikan data dan menarik kesimpulan. Dalam model ini dilakukan suatu proses siklus antar tahap-tahap, sehingga data yang terkumpul akan berhubungan dengan satu sama lain dan benar-benar data yang mendukung penyusunan laporan.

Tiga tahap tersebut adalah:

a. Reduksi Data

Kegiatan ini merupakan proses pemilihan, pemusatan perhatian yang bertujuan untuk mempertegas, memperpendek, membuat fokus, membuang hal-hal yang tidak penting yang muncul dari catatan dan pengumpulan data. Proses ini berlangsung terus-terus menerus sampai laporan akhir penelitian selesai.

b. Penyajian Data

Merupakan sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan simpulan dan pengambilan tindakan.

c. Menarik Kesimpulan

Setelah memahami arti dari berbagai hal yang meliputi berbagai hal yang ditemui dengan melakukan pencatatan-pencatatan peraturan, pernyataan-pernyataan, konfigurasi-konfigurasi yang mungkin, alur sebab akibat, akhirnya peneliti menarik kesimpulan

F. Sistematika Penulisan

Agar Skripsi ini dapat tersusun secara teratur dan berurutan sesuai apa yang hendak dituju dan dimaksud dengan judul skripsi, maka dalam sub bab ini penulis akan membuat sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab pendahuluan yang memaparkan tentang latar belakang masalah guna memaparkan alasan mengapa masalah yang diangkat dalam penelitian dianggap menarik dan perlu diteliti. Rumusan masalah diperlukan guna membatasi inti dari permasalahan. Tujuan dan kegunaan penelitian dimaksudkan sebagai penjelasan akan kemanfaatan langsung dari hasil penelitian. Telaah pustaka guna mengetahui seberapa jauh perkembangan penelitian ini yang pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya dan dimana letak keterkaitannya. Kerangka teriotik yaitu sebagai kerangka konsep, landasan teori atau paradigma untuk menganalisis dan memecahkan masalah penelitian. Metode penelitian yaitu berisi tentang gambaran cara atau teknik yang digunakan dalam penelitian.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab yang kedua ini memuat dua sub bab, yaitu kerangka teori dan kerangka pemikiran. Dalam kerangka teori penulis akan menguraikan

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini memuat tentang hasil penelitian, yang diperoleh penulis yaitu berupa empiris. Dalam bab ini berisi mengenai uraian pembahasan yang diangkat oleh penulis serta dianalisis secara *content*, *comparative* dan dianalisa kesesuaian atau keselarasan berdasarkan kenyataan yang ada (yang terjadi) didukung dengan teori-teori yang relevan dengan permasalahan dalam penulisan ini

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini merupakan bab terakhir dalam penulisan hukum ini dimana berisi kesimpulan dari pembahasan bab sebelumnya serta berisikan saran penulis dalam menanggapi permasalahan yang menjadi fokus kajian.





BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan perlindungan hukum pada tingkat penyidikan di Polres Malang secara umum dapat dikatakan sudah sesuai dengan aturan yang berlaku. Namun masih terdapat beberapa bentuk perlindungan hukum yang masih belum dilaksanakan sepenuhnya seperti pendampingan oleh ahli psikologi dan rehabilitasi sosial, pemberian nasihat hukum terhadap korban, pemberian ganti rugi, dan pemisahan dengan orang dewasa yang masih belum terlalu efektif karena harus melakukan pemeriksaan secara bergantian.
2. Pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak korban pemerkosaan di tingkat penyidikan menghadapi beberapa kendala diantaranya kesulitan untuk mendapat keterangan dari korban dikarenakan kondisi mental anak korban tersebut, masih cukup banyak masyarakat yang keberatan untuk memberikan keterangan sebagai saksi, tidak mempunyai penyidik anak, serta sarana dan prasarana yang belum lengkap.
3. Untuk mengatasi kendala yang dihadapi tersebut, Unit PPA Polres Malang sudah melakukan beberapa tindakan antara lain bekerja sama

dengan instansi terkait untuk memberikan perlindungan dan pendampingan kepada anak korban pemerkosaan tersebut, mendatangkan ahli psikologi untuk memulihkan mental anak yang terganggu karena menjadi korban kasus pemerkosaan, serta berusaha untuk meyakinkan saksi agar bersedia memberikan keterangan dan tidak perlu merasa takut untuk memberikan kesaksiannya kepada penyidik.

B. Saran

Berdasarkan pengamatan dan penelitian yang telah penulis lakukan dalam permasalahan atau kendala yang timbul, maka penulis mencoba memberikan saran-saran bagi semua pihak-pihak yang terkait dengan pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak korban perkosaan di tingkat penyidikan :

1. Agar pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak korban pemerkosaan perlu didukung dengan sarana dan prasarana yang memadai. Penyediaan ruang pemeriksaan yang berbeda dengan orang dewasa akan membuat anak merasa lebih nyaman. Kemudian pendampingan oleh ahli Psikologi kepada anak korban pemerkosaan tersebut harus diberikan kepada seluruh anak korban perkosaan dan ahli Psikologi yang harus menentukan apakah anak tersebut harus memperoleh pendampingan atau tidak. Karena korban tersebut tentu akan mengalami trauma yang akan berakibat pada perkembangan mental dari anak tersebut.

2. Polres Kabupaten Sijunjung dan instansi terkait harus lebih berupaya maksimal lagi dalam mengatasi kendala terhadap pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak Korban pemerkosaan agar berjalan maksimal dan sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.



DAFTAR PUSTAKA

- Achie Sudiarti Luhulima. 2000. *Pemahaman Bentuk-bentuk Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan dan Alternatif Pemecahannya*. Bandung : Alumni.
- Abdul Wahid dan Muhammad Irfan. *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual*. 2011. Bandung : Rafika Aditama.
- Adami Chawazi . 1994. *Azas-azas Hukum Pidana Bagian I*. Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- . 2002. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I (Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-teori Pemidanaan dan Batas Berlakunya Hukum Pidana)*. Jakarta. Raja Grafindo Persada.
- Amiruddin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. 2006. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
- Amiruddin dan Zainal Asikin. 2002. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Andi Hamzah. 1994. *Azas-azas Hukum Pidana Edisi Revisi*. Jakarta : Rineka Cipta.
- Andi Hamzah. *Perlindungan Hak-hak Asasi Manusia dala Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*. 1986. Bandung : Binacipta.
- Bambang Poernomo. 1985. *Azas-azas Hukum Pidana*. Jakarta : Ghalia Indonesia.
- Heribertus Sutopo. 2002. *Metodelogi Penelitian Kualitatif Dasar Teori dan Terapannya dalam Penelitian*. Surakarta : Universitas Sebelas Maret Press.
- Martiman Prodjohamidjojo. 1997. *Memahami Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta : Pradnya Paramita
- Moeljatno. 2000. *Azas-azas Hukum Pidana*. Jakarta : Rineka Cipta.
- Muladi dan barda Nanawi. 1998. *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung : Alumni
- Oemar Seno Adji. 1997. *Hukum Hakim Pidana*. Jakarta : Bumi Aksara.
- Sholeh Soeaidy dan Zulkhair. 2001. *Dasar Hukum Perlindungan Anak*. Jakarta : CV. Novindo Pustaka Mandiri.
- Soerjono dan Abdurahman. 2003. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta : Rineka Cipta.
- Soerjono Soekamto. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta : UI Press.
- Sudarto. 1990. *Hukum Pidana I*. Semarang : Yayasan Sudarto Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

Sutrisno Hadi. 1983. Metode Research. Yogyakarta : Andi.

Winarno Surachmat. 1982. Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar : Metode dan Tehnik. Bandung : Tarsito.

P.A.F. Lamintang, 1997 .Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.

Adami Chazawi, 2005, Tindak Pidana Mengenai Kesopanan, Raja Grafindo Persada, Jakarta Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1994, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta.

R. Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komentarkomentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, Bogor : Politea, 1994.

Wirjono Prodjodikoro, 2003, Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia, Refika Aditama, Bandung.

Marpaung, Ledeng 2005. Asas, Teori, Praktik Hukum Pidana. Jakarta : Sinar Grafika.

Peraturan perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak *jo.* Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.